

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BAZDA KABUPATEN GROBOGAN**

#### **3.1 Gambaran Umum BAZDA Kabupaten Grobogan**

##### **3.1.1 Sejarah Berdirinya BAZDA Kabupaten Grobogan**

Badan Amil Zakat adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 th 1999. Di tingkat pusat dengan SK Presiden atas usul Menteri Agama. Di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Di tingkat Kabupaten/ Kota dengan SK Bupati/ Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZ. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Grobogan sendiri dibentuk berdasarkan SK Bupati Grobogan tanggal 19 Desember tahun 2000 no. 466.2/2530/2000 tentang Pemasyarakatan Gerakan Amal Ibadah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

BAZDA Kabupaten Grobogan dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Grobogan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sebelum dibentuknya BAZDA Kabupaten Grobogan pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) ditangani oleh BAZIS kota

Purwodadi. Masa bakti kepengurusan BAZDA Kabupaten Grobogan adalah 3 tahun. Seiring berjalannya waktu BAZDA Kabupaten Grobogan terus mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk, meskipun masih dianggap belum maksimal.

Gambar Kantor BAZDA Kabupaten Grobogan

Lantai 2 Kementerian Agama Negeri Kabupaten Grobogan



Sumber: Observasi langsung di BAZDA Kabupaten Grobogan tanggal 13 Desember 2013

### **3.1.2 Letak Geografis BAZDA Kabupaten Grobogan**


Kabupaten Grobogan terletak diantara 2 pegunungan kendeng yang membujur dari barat ke timur dengan luas 1.975,86 KM yang merupakan kabupaten terluas kedua setelah Cilacap. Secara administratif kabupaten

Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 280 desa/kelurahan, dan ibu kota di Purwodadi. Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pati, Kudus, Demak, Blora  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Sragen, Boyolali, Ngawi (Jawa Timur) dan Kabupaten Semarang  
 Sebelah Timur : Kabupaten Blora  
 Sebelah Barat : Kabupaten Demak, dan Semarang

Sumber: <http://bappeda.grobogan.go.id>

Denah Kabupaten Grobogan



Sumber: [earth.google.com](http://earth.google.com)

Sedangkan untuk lokasi kantor BAZDA Kabupaten Grobogan di Jalan Jendral Sudirman no. 49 Purwodadi, terletak di pusat kota dan menjadi satu dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, dengan denah lokasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bangunan Kosong

Sebelah Selatan : Badan Pertanahan Nasional  
Sebelah Timur : Dinas Perkoperasian  
Sebelah Barat : Rumah Warga

Sumber: Observasi langsung pada 13 Desember 2013

### **3.1.3 Visi dan Misi BAZDA Kabupaten Grobogan**

#### **A. Visi**

Menjadi Badan Amil Zakat Daerah yang Amanah, Transparan dan Profesional

#### **B. Misi**

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui badan amil zakat kabupaten Grobogan.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di kabupaten Grobogan sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten Grobogan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

#### **C. Tujuan**

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Grobogan dalam menuaikan zakat, sesuai tuntutan Islam.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

#### D. Sasaran

- 1) Pegawai negeri sipil/BUMN/BUMD, jama'ah haji, karyawan perusahaan swasta dan masyarakat umum yang beragama Islam di kabupaten Grobogan dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat, infaq dan shodaqoh.
- 2) Meningkatnya pengumpulan serta distribusi dana BAZ Kabupaten Grobogan sesuai syari'at.

Sumber: Dokumentasi BAZDA Kabupaten Grobogan tahun 2014

### 3.2 Struktur Kelembagaan BAZDA Kabupaten Grobogan

#### 3.2.1 Struktur Organisasi BAZDA Kabupaten Grobogan

Tabel. 3.1

Susunan Pengurus BAZDA kabupaten Grobogan

Periode 2013-2016

#### I. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	:
Wakil Ketua I	:
Wakil Ketua II	:
Sekretaris	:
Wakil Sekretaris	:
Anggota	:

#### II. DEWAN PELAKSANA

Ketua	:	H. Abdul Ro'uf, S.Ag., M.Si
Wakil Ketua I	:	

Wakil Ketua II :  
Sekretaris : Ali Fauzi, S.Ag  
Wakil Sekretaris I :  
Wakil Sekretaris II :  
Bendahara : Akhwanur Yanti, S.Ag  
Wakil Bendahara :  
Ketua Seksi Pengumpulan :  
Anggota :

Ketua Seksi Pendistribusian :  
Anggota :

Ketua Seksi Pendayagunaan :  
Anggota :

Ketua Seksi Pengembangan :  
Anggota :


### III. DEWAN PENGAWAS

Ketua :  
Wakil Ketua :  
Sekretaris :  
Wakil Sekretaris :  
Anggota :

Tabel. 3.2

## Bagan Struktur Organisasi BAZDA kabupaten Grobogan

periode 2013-2016



Sumber: Dokumen BAZDA Kabupaten Grobogan tahun 2013

### 3.2.2 Fungsi dan Tugas Pengurus BAZDA Kabupaten Grobogan

#### A. Dewan Pertimbangan

Berfungsi memberikan pertimbangan, saran, fatwa dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat; meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial. Tugas pokok yaitu:

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum badan amil zakat.
- 2) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisipengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidakberkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ.
- 4) Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.

#### B. Dewan Pengawas

Berfungsi sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Tugas pokok yaitu:

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.

- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan.
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

#### C. Dewan Pelaksana

Berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan. Tugas pokok yaitu:

- 1) Membuat rencana kerja.
- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyusun laporan tahunan.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
- 5) Melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan

Sumber: Dokumentasi "*Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*" tahun 2013

### **3.3 Kebijakan Umum BAZDA Kabupaten Grobogan**

#### **3.3.1 Kebijakan Umum BAZDA Kabupaten Grobogan**

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh BAZDA Kabupaten Jepara, maka dirumuskan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a) Peningkatan profesionalisme organisasi BAZDA Kabupaten Grobogan.

- b) Pengoptimalan kinerja BAZDA, BAZCAM, UPZ di kabupaten Grobogan.
- c) Mendorong tumbuh kembangnya perekonomian dan kesadaran warga kabupaten Grobogan dalam berzakat, berinfaq dan bershadaqah.
- d) Peningkatan pengelolaan, pemberdayagunaan, pentasyarufan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, waqaf dan kafarat kepada warga masyarakat terutama warga Kabupaten Grobogan. (wawancara dengan Bapak H. Abdul Ro'uf S.Ag., M.Si ketua BAZDA kabupaten Grobogan tanggal 20 Desember 2013)

### **3.3.2 Program Kerja BAZDA Kabupaten Grobogan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan program kerja BAZDA Kabupaten Grobogan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Program kerja umum
  - 1) Program motivasi dan sosialisasi zakat
    - a) Target
      - 1) Terbangunnya motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam untuk mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat martabat hidup seluruh anggota masyarakat.
      - 2) Terwujudnya konsepsi umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban ritual belaka, melainkan menjadi instrument syariah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomidi dalam masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan umat

b) Bentuk program

- 1) Membangun sentra penyuluhan dan layanan publik melalui UPZ secara terpadu.
- 2) Penyelenggaraan penyuluhan mengenai zakat

2) Program pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat

a) Target

- 1) Tersedianya data muzakki dan mustahik.
- 2) Terbangunnya sistem informasi dan jaringan pengolahandata pengelolaan zakat.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola zakat.

b) Bentuk program

- 1) Mendata jumlah zakat, muzakki dan mustahik.
- 2) Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam pengolahan data.
- 3) Menyelenggarakan orientasi, temu konsultasi dan rapat koordinasi

b. Program kerja bidang

1) Bidang pengumpulan

a) Target

- 1) Tersedianya catatan dan pembukuan yang transparan atas pengumpulan dana.
- 2) Terlaporkannya hasil pengumpulan dana setiap 1 tahun 2 kali.

b) Bentuk program

- 1) Mendata dinas, badan, kantor pemerintah Kabupaten Grobogan dan perusahaan-perusahaan swasta;
- 2) Mengedarkan surat pada lembaga pemerintah dan perusahaan yang belum ada UPZ.
- 3) Membuat laporan keuangan berkala yang disampaikan secara terbuka.

2) Bidang pendistribusian

a) Target

- 1) Tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahik dalam pemberian hibah.
- 2) Terbentuknya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah yang sangat mendesak.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan mustahik baik perorangan maupun kelompok.

b) Bentuk program

- 1) Membuka layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat baik berupa iklan ataupun pengumuman yang dipasang di Kantor Kelurahan dan Kecamatan, supaya kebutuhan darurat dapat segera dilaporkan dan ditangani oleh BAZDA.
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan para pelaku usaha dan pedagang untuk mencari warga miskin yang membutuhkan suntikan dana hibah dari BAZDA.

### 3) Bidang pendayagunaan

#### a) Target

- 1) Tercapainya pemenuhan hajat hidup mustahik yang delapan asnaf dan orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi.
- 2) Adanya tempat usaha nyata yang berpeluang dapat mengurangi pengangguran.
- 3) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki, sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan tenang dan khusu'.

#### b) Bentuk program

- 1) Memberikan bantuan pada fakir miskin baik yang konsumtif maupun produktif.
- 2) Memberikan pembinaan kepada mustahik yang berkesinambungan, agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Sumber: Dokumen BAZDA Kabupaten Groboan

### **3.3.3 Strategi Pemasaran ZIS BAZDA Kabupaten Grobogan**

Untuk pengelolaan ZIS di BAZDA kabupaten Grobogan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi pemasaran ZIS BAZDA kabupaten Grobogan diungkapkan oleh H. Abdul Ro'uf (tanggal 20 desember 2013) melalui beberapa program, antara lain:

a. Gerakan sadar zakat, infaq dan shadaqah

Sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, dan shadaqah dilakukan melalui beberapa cara, contoh: pada kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan yang melibatkan muzakki potensial, maka dibukalah stand BAZDA untuk kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, shodaqoh.

Selain itu, sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, shodaqoh juga dilakukan melalui majlis taklim yang banyak terdapat di masyarakat Grobogan.

Gambar kegiatan sosialisasi pada 4 maret 2013



Sumber: Dokumentasi BAZDA Kabupaten Grobogan

b. Membentuk unit-unit penghimpunan zakat

Untuk mempermudah dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Grobogan, maka dibentuklah unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) agar penyerahan dana ZIS dari muzakki ke BAZDA lebih efektif dan efisien.

## 1) Tingkat kecamatan

Terdapat 19 BAZCAM (Badan Amil Zakat Kecamatan) di kabupaten Grobogan yang akan membantu BAZDA dalam penghimpunan dana zakat, yaitu:

Tabel 3.3

No.	Kecamatan	Penghimpunan	Pendayagunaan
1	Brati	21.998.900	15.000.000
2	Gabus	9.721.900	5.000.000
3	Geyer	22.987.700	15.000.000
4	Godong	23.550.000	18.000.000
5	Grobogan	21.769.200	16.000.000
6	Gubug	23.980.000	17.000.000
7	Karang Rayung	22.009.800	15.000.000
8	Kedung Jati	13.900.400	5.000.000
9	Klambu	20.500.000	15.000.000
10	Kradenan	18.540.000	15.000.000
11	Ngaringan	20.834.700	15.000.000
12	Penawangan	18.984.900	15.000.000
13	Pulo Kulon	15.250.300	10.000.000
14	Purwodadi	39.950.500	25.000.000
15	Tanggung Harjo	16.890.600	10.000.000
16	Tawang Harjo	22.110.100	15.000.000
17	Tegowanu	19.250.000	15.000.000
18	Toroh	26.200.500	20.000.000
19	Wirosari	19.250.500	15.000.000
Jumlah		405.680.000	276.000.000

Sumber: Dokumentaasi (Laporan Pertanggung-jawaban BAZDA Kabupaten Grobogan tahun 2013)

## 2) Kantor instansi pemerintah dan swasta

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan swasta di wilayah Kabupaten Grobogan merupakan muzakki potensial, oleh karena itu di setiap instansi pemerintah dan swasta yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan di dirikanlah unit

pengumpulan zakat. Instansi-instansi pemerintah itu antara

lain:

Tabel 3.4

No.	Nama Instansi	Perolehan ZIS	Keterangan
1	Bupati	1.630.000	
2	Wakil Bupati	1.408.000	
3	Sekda	1.545.500	
4	Asisten I	628.000	
5	Asisten II	1.210.000	
6	Asisten III	1.164.000	
7	PEMDES	3.449.000	
8	Bag. Organisasi	1.420.000	
9	Bag. Tapen	7.890.000	
10	Bag. Hukum	1.136.000	
11	Bag. Umum	6.237.000	
12	Bag. Humas	2.602.900	
13	Bag. Kesra	5.035.000	
14	Bag. DalBang	6.547.000	
15	Bag. PP	2.645.500	
16	Sekretariat DPRD	8.535.000	
17	Arsip dan PDE	9.673.200	
18	InfoKom	2.618.000	
19	KLH	5.390.000	
20	KPM	3.751.000	
21	Kepen dan Capil	6.310.000	
22	KesbangLinmas	2.277.000	
23	Satpol PP	5.373.000	
24	Perpusda	5.089.000	
25	Perhubungan	1.217.500	
26	BKD	8.270.500	
27	Bappeda	6.202.000	
28	Bawasda	10.983.000	
29	BPKD	15.569.100	
30	BRSUD	1.000.000	
31	Dipartabud	8.240.000	
32	Pendidikan	26.980.000	
33	Pertanian	5.260.900	
34	Pelayanan Terpadu	4.329.200	
35	DKKS	60.420.150	
36	DPU	19.001.100	
37	KBKS	13.870.100	
38	Perindagkop	8.750.00	
39	Pengelola Pasar	5.310.200	
40	Dipenda Prof	1.420.000	

41	PDAM	2.200.000	
42	Disnakertrans	2.872.000	
43	LP	897.500	
Jumlah		287.607.350	

Sumber: Dokumentasi (Laporan Pertanggung-jawaban BAZDA kabupaten Grobogan tahun 2013)

### 3) Layanan e-banking

Untuk mempermudah muzakki yang ingin memberikan dana ZIS kepada BAZDA kabupaten Grobogan juga menyediakan layanan e-banking, dimana muzakki dapat menyetorkan zakat dengan mengirimkan uang ke shar-e bank Muamalat no. Rek. 601923 912 0900099 an. Eko Nuswantoro dan BRI no. Rek 0076 01 025272 502 a.n Joko Supriyanto

Tabel 3.5

### Daftar Perhimpunan Dana ZIS BAZDA Kabupaten Grobogan

Periode 2011-2013

No	Tahun	Zakat	Infaq dan Shadaqah	Jumlah
1	2011	411.692.200	16.969.550	428.661.750
2	2012	457.152.150	69.781.000	526.933.150
3	2013	693.287.350	50.925.000	744.212.350

Sumber: dokumentasi BAZDA kabupaten Grobogan